

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. *Kafa'ah* dalam hukum Islam merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri supaya masing-masing calon suami dan istri tidak merasa terbebani atau keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait perbedaan para fuqoha mengenai apa saja yang menjadi kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan itu adalah hal yang lumrah karena adanya perbedaan pemikiran, alasan dan zamannya. Konsep *kafa'ah* di hukum Islam sebenarnya sudah sesuai kondisi zaman saat ini dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah disepakati para ulama fikih (imam 4 madzab) sebagai acuan untuk lebih mudah mencapai tujuan pernikahan, yakni *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, itu semua tergantung pada kebiasaan/tradisi di suatu tempat tertentu dan kesepakatan keluarga (terutama keluarga perempuan).
2. Husein Muhammad mengatakan *kafa'ah* bukanlah sesuatu yang normatif atau norma hukum, tetapi etika sosial. Dari kriteria-kriteria yang disebutkan dalam hadist Nabi, beliau mengatakan bahwa *Ad-Din* lebih tepatnya bermakna akhlakul karimah, dan konsep *kafa'ah* menurut beliau adalah cukup dengan kesesuaian akhlakul karimah, karena itu anjuran Nabi yang bisa menjamin keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, bukan yang lainnya. Pandangan beliau diperkuat dengan komentar Imam Nawawi dan Imam Al-Mubarakfuuri pada hadist Nabi

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori no. 4802 dan Muslim no. 1466, hadist Riwayat Imam Tirmidzi, serta hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 1849. Meskipun hadist Ibnu Majah ini dikategorikan hadist yang *dha'if* (lemah), tetapi bisa dijadikan *i'tibar* selama tidak mengenai perkara akidah ataupun hukum (halal/haram).

## B. SARAN

1. Konsep *kafa'ah* hendaknya perlu dipahami dengan lebih teliti lagi, agar generasi selanjutnya tidak terjadi salah penafsiran lagi, yang seakan-akan malah menjadikannya sebuah keharusan/hukum.
2. Memilih pasangan dengan kriteria *Ad-Din* (akhlakul karimah) memang yang dianjurkan Nabi, dan ini yang bisa menjamin keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, tetapi alangkah baiknya jika memberi pengertian kepada generasi selanjutnya untuk memperhatikan kriteria-kriteria yang lain juga, agar lebih menjamin untuk mencapai tujuan pernikahan. Apalagi melihat kondisi zaman saat ini yang berbeda dengan zaman dahulu. Tetapi, dengan catatan harus tetap mengutamakan *Ad-Din* sebagai tolok ukur yang utama.

UNUGIRI